



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KECAMATAN STL ULU TERAWAS**

**Jl. Jambi Kelurahan Terawas
Kode Pos 31652**

**KEPUTUSAN CAMAT STL ULU TERAWAS KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 36 /KPTS/STLUT/2021**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN STL ULU TERAWAS KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2021-2026**

CAMAT STL ULU TERAWAS,

- Menimbang** :
- a. *Bahwa dalam rangka pengukuran keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja kantor di Kecamatan STL Ulu Terawas, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026*
 - b. *Bahwa untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud huruf (a) diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Camat STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas.*
- Mengingat** :
1. *Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821).*
 2. *Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851.*
 3. *Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286).*
 4. *Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);*
 5. *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara*

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2013 Nomor 2).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Musi Rawas 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7).
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2013 Nomor 2).
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas;
12. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas.
13. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT STL ULU TERAWAS TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN STL ULU TERAWAS KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021-2026.**
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026, sebagaimana lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan STL Ulu Terawas Sebagaimana Dimaksud Pada Diktum KESATU, Digunakan Untuk :
- Perencanaan Jangka Menengah;
 - Perencanaan Tahunan;
 - Penyusunan Perjanjian Kinerja
 - Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
 - Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksana Program dan Kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Terawas

Pada Tanggal : 25-10-2021

CAMAT STL ULU TERAWAS,



* M. SALMAN ALFARESI, S.IP., M.Si

Pembina

NIP. 19760905 200212 1 006

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

- Bupati Musi Rawas
- Inspektur Kabupaten Musi Rawas
- Kepala Bappeda Kabupaten Musi Rawas
- Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT STL ULU TERAWAS KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR : 36 /KPTS/STLUT/2021

TANGGAL : 25 Oktober 2021

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

KECAMATAN STL ULU TERAWAS KABUPATEN MUSI RAWAS

TAHUN 2021-2026

1. Nama Organisasi : Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas
2. Tugas : Melaksanakan Tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten
3. Fungsi :
 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 5. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah lainnya di tingkat kecamatan;
 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan;
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

4. Indikator Kinerja :

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS PENGUKURAN/PENJELASAN	SATUAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kepuasan Penerima Layanan Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks	Seksi Pelum	CAMAT/SEKCAM
			2 Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa/Kelurahan dalam pembangunan	$\frac{\text{Jumlah Swadaya di Desa dan Kelurahan} \times 100\%}{\text{Jumlah Seluruh Layanan Masyarakat}}$	%	Seksi PMD	Camat
			3 Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan masyarakat terkait ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan Kamtibmas yang ditindaklanjuti} \times 100\%}{\text{Jumlah Seluruh Pengaduan Kamtibmas}}$	%	Seksi Trantib	Camat

			Meningkatnya Implementasi Nilai-nilai Pancasila, Wawasan 4 Kebangsaan, Keagamaan dan pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia	Persentase Desa dan Kelurahan yang Bebas Konflik	$\frac{\text{Jumlah Desa yang Bebas Konflik} \times 100\%}{\text{Jumlah Seluruh Desa}}$	%	Seksi Kesos	Camat
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Pemerintahan	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	$\frac{\text{Jumlah Desa yang Tertib Administrasi} \times 100\%}{\text{Jumlah Seluruh Desa}}$	%	Seksi PEM	Camat

Terawás, 05-11-2021
 Camat STL Ulu Terawás,

 M. SALMAN ALFARESI, S.IP., M.SI
 Pembina
 NIP. 19760905 200212 1 006

LAMPIRAN II
TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN STL ULU TERAWAS KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD/ RENSTRA
				Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD/ RENSTRA	2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	85	90	92	93	94	95	97
2.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan	%	N/A	85%	87%	90%	92%	95%	97%
3.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	N/A	85%	87%	90%	92%	95%	97%
4.	Meningkatnya Implementasi Nilai-nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Keagamaan dan pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik	%	N/A	90%	92%	93%	94%	95%	97%
5.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Pemerintahan	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	%	N/A	90%	91%	92%	93%	94%	95%

Terawas, **OKT - 2021**

